



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KANTOR KECAMATAN SINO A

Alamat Jalan Maccini Raya - Desa Bonto Maccini Kode Pos. 92451

KEPUTUSAN CAMAT SINO A

NOMOR: 07 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SINO A
CAMAT SINO A

Menimbang:

- a. Bahwa anak adalah geberasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hokum, politik, ras dan golongan ;
- b. Bahwa kecamatan sinoa mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. Bahwa untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Sinoa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sinoa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Anak;
4. Undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Eliminiation of the Worst farms of Child Labour* (Konveksi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
5. Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tidak Pidana Perdagangan Orang;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tentang 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaga Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 tahun 2009)
16. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Sinoa Tahun 2019

KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Sinoa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Merumuskan dan menyusun Program / Kegiatan Forum Anak Kecamatan Sinoa;
- b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh Stakeholder terkait di Kecamatan Sinoa;
- c. Melakukan Pendampingan, Pembinaan, dan pengembangan Wadah / Forum anak di tingkat kecamatan sinoa;
- d. Melakukan Pemantuan dan Evaluasi terhadap Kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan anak di kecamatan sinoa;
- e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan kecamatan sinoa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sinoa
Pada tanggal : 01 Februari 2019

Camat Sinoa


DIAS FAJAR. S.STP.M.AP
Pangkat : Pembina
N 1 p 19800430 200012 1 001

Tembusan, Kepada yth;

1. Bapak Bupati Bantaeng di Bantaeng
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PP dan PA Kabupaten Bantaeng
4. Masing-Masing Bersangkutan di Tempat
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SINOA

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SINOA

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SINOA

TAHUN 2019

Pengarah	: CAMAT
Penasehat	: Danramil Kapolsek
Pembina	: Sekcam Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Penanggung Jawab	: UPTB.KB Kecamatan
Ketua	: Aulia Ananda Putri (SMA 1 Bantaeng)
Wakil Ketua	: Sultan (SMPN 1 Sinoa)
Sekretaris	: Nurul Ana (MTS Sinoa)
Wakil Sekretaris	: Kiki Amalia (SMA 2 Bantaeng)
Bendahara	: Mila (SMA Muhammadiyah)
Pendamping	: 1. Kepala Puskesmas Kecamatan Sinoa 2. Kepala KUA Kecamatan Sinoa 3. Kepala Sekolah SMP 1 Sinoa 4. Kepala Sekolah MTS Sinoa

KOORDINATOR KLUSTER

- 1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

Koordinator	: Sartika (MTS)
Anggota	: Ulfa Hakiki An-Nur (SMPN 1 Sinoa)
- 2. Klaster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif**

Koordinator	: Sahrul. B (SMPN 1 Sinoa)
Anggota	: Nurfahmi (MTS Sinoa)
Anggota	: Nadiah Mawaddah (SMPN 1 Sinoa)

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Sartika (MTS Sinoa)
Anggota : Nurul Ana (SMPN 1 Sinoa)

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Evi Wandini Syahrir (SMPN 1 Sinoa)
Anggota : Nurul Ana (MTS Sinoa)

5. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Sri Wahyuni (MTS Sinoa)
Anggota : Sri Wahyuni Nur (SMPN 1 Sinoa)
Lisa Aulia (SMPN 1 Sinoa)

CAMAT SINOA



IJAS FAJAR. S.STP.M.AP
Pangkat : Pembina
Nip : 19800430 200012 1 001